



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 19 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 19 Januari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 April 1987 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/Pw.01/16/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas tempat Termohon bertugas di Kecamatan Pangkalan Susu

Halaman1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1992 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Pangkalan Susu selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 1993 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXX, laki-laki, umur 27 tahun;
- b. XXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
- c. XXXXX, perempuan, umur 16 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tanggal 26 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke

Halaman2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas karena diusir Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

Halaman3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX/Pw.01/16/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah memiliki anak tiga orang anak. yang paling tua berusia sekitar 27 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pangkalan Susu;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Termohon di Pangkalan Susu yang terakhir di rumah milik bersama di Pangkalan Susu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2016, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada Saksi. Kemudian saksi konfirmasi pertengkaran tersebut kepada Pemohon dan Pemohon mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada saksi, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2016 dan puncaknya bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada saksi melalui Hand phone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan atau belum, tetapi saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah memiliki anak tiga orang anak yang paling tua berusia sekitar 27 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Pangkalan Susu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Termohon di Pangkalan Susu;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersama di Pangkalan Susu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2016, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada Saksi. Kemudian saksi konfirmasi pertengkaran tersebut kepada Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada saksi, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2016 dan puncaknya bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di Pangkalan Susu;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan anak Pemohon dengan Termohon kepada Saksi melalui Hand phone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan atau belum, tetapi saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah, tetapi tidak berhasil karena Termohon mengatakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (XXXXXX dan XXXXXX) merupakan adik kandung Pemohon telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan saksi menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 10 April 1987;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya perselisihan yang terus menerus. Pada akhirnya perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun di persidangan saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sehingga majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat*”, maka rumah tangga mereka telah pecah sehingga jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian dan Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

مِذَاءٍ عِمْسِدٍ ۙ نَافِقٍ قَلِيلًا لَمُزْعِنًا و

Artinya : “*Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

dto

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat Klas I B
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Stb